



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*Alamat : Jln. Batalipin Kel. Leok, II Kpc. Biau Kab. Buol*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BUOL**

**Nomor : 010 / 72.35/Disdikpora**

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP/SATAP**  
**TAHUN 2014**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan maka dipandang perlu memperluas akses pelayanan dan jangkauan peserta didik ke jenjang SMP di Kabupaten Buol.
  - bahwa agar dalam proses pelaksanaan penataan administrasi dan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
  - Undang – Undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah dengan Undang – undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000 pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

piran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah SMP/SATAP Tahun 2014

Nama Sekolah	NSS	NPSN	Tahun Terbit	Keterangan
SMP Negeri 5 Bukal	201 1808 03 005	<del>40209776</del> 40209720	2014	
SMP Negeri 6 Bukal (Satap Potangoan)	201 1808 03 006	40209775	2014	
SMP Negeri 7 Bukal (Satap Winangun)	201 1808 03 007	40209776	2014	
SMP Negeri 8 Bukal	201 1808 03 008	-	2014	

Agustus 2014  
KEPALA DINAS  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
TOKANG S.Pd.MA  
B U O Pembina, IV/a  
Nip. 1750304 199903 1 002

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pemberian Izin Operasional SMP/SATAP Tahun 2014
- Kedua : SMP/SATAP tersebut pada dikum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2014/2015, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Buol  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014



### Tembusan Yth :

1. Bupati Buol (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala BAPEDDA Kabupaten Buol
5. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bukal